



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA UNTUK
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI
PROGRAM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota kepada masyarakat berpenghasilan rendah, perlu ditetapkan penerima bantuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Verifikasi Nomor 870.429./BPBD-PDG/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang hasil verifikasi calon penerima bantuan pembangunan rumah bagi korban bencana Tahun Anggaran 2024 Kota Padang, telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang penerima bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tahun 2024, Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Untuk Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Kode Rekening 1.04.02.2.03.0001. 5.1.02.01.01.0001

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 September 2024

PJ WALI KOTA PADANG,


ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 493 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI
RUMAH BAGI KORBAN BENCANA UNTUK
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
RUMAH KORBAN BENCANA ATAU
RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA UNTUK
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI
PROGRAM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KELURAHAN
KEC. PAUH				
1	DIDI AFRIANTO	1371082610830004	ALAI PAUH V RT 003 RW 003	KAPALO KOTO

PJ WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR